BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa dana jampersal digunakan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak serta mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama bagi ibu bersalin miskin/ tidak mampu dan belum memiliki kartu jaminan kesehatan nasional/ kartu Indonesia sehat atau sumber pembiayaan yang lain;

b. bahwa dalam pemanfaatan dana jampersal perlu memperhatikan beberapa variabel antara lain jumlah sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, luas dan tingkat kesulitan wilayah serta jumlah tenaga kesehatan pelaksana dan lain-lain;

c. bahwa untuk keseragaman standar biaya dana alokasi khusus program jaminan persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan standar biaya dengan mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019.

d. Bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3637);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-RI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4406);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Menengah (RPJM);
13. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5178);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan N0.71/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya, Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PROGRAM JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan.
4. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat JAMPERSAL adalah sistem jaminan persalinan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.
5. Ibu Hamil adalah seorang wanita yang sedang mengandung janin dalam perutnya, dimana proses kehamilannya berlangsung sekitar 40 minggu sampai dengan 42 minggu.
6. Ibu Bersalin adalah seorang wanita yang mengalami proses keluarnya bayi, plasenta dan selaput ketuban dari rahimnya.
7. Ibu Nifas adalah seorang wanita dalam masa pasca persalinan dari sejak lahirnya bayi sampai 42 hari.
8. Ibu hamil komplikasi adalah suatu keadaan yang merupakan suatu penyakit yang timbul dimana saat seorang wanita sedang mengandung/hamil.
9. Bayi Baru Lahir adalah keluaran hasil persalinan setelah berusia 40 sampai dengan 42 Minggu kehamilan.

10. Bayi...

10. Bayi Baru Lahir komplikasi adalah seorang bayi lahir dengan komplikasi seperti BBLR, Asfiksia Neonatorum, sindrom gangguan pernafasan, Hiperbiliribunemia, perdarahan tali pusat, Hipertermi, Tetanus Neonatorum, kelainan kongenital dan Hipoglikemi.
11. Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) berupa tempat (rumah/ bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/ keluarga/ kader kesehatan)
12. Tenaga Kesehatan adalah seorang yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam bidang kesehatan.
13. Kader Kesehatan adalah seorang relawan yang bertugas membantu tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan di desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN JAMPERSAL

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk menetapkan standar biaya dana alokasi khusus non fisik program JAMPERSAL di Kabupaten Tahun Anggaran 2019.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
    a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan yang kompeten;
    b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
    c. menurunkan kasus kompliksi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP JAMPERSAL

Pasal 3

Sasaran JAMPERSAL adalah:

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue;

b. Fasilitas....

b. Fasilitas kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan.

Pasal 4

Ruang lingkup JAMPERSAL adalah:

a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);
c. pertolongan persalinan, KB paska, persalinan dan perawatan bayi baru lahir;
d. dukungan Manajemen

BAB IV

PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 5

Dana JAMPERSAL dapat dimanfaatkan untuk:

a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
c. operasional rumah tunggu kelahiran (RTK) mencakup:
   1. Sewa rumah;
   2. Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
   3. Langganan air, listrik dan kebersihan;
d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
e. Honor PNS dan Non PNS;
f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
g. Penyediaan barang habis pakai;
h. Belanja percetakan dan penggandaan;
i. Belanja jasa pengiriman spesimen.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 08 Januari 2019 M
02 J. Awwal 1440 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 08 Januari 2019 M
02 J. Awwal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 4

Lampiran – PERATURAN BUPATI SIMEULUE
Nomor : 4 Tahun 2019
Tanggal : 08 Januari 2019 M
02 J. Awwal 1440H
Tentang : Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Alokasi Khusus Non Fisik Program Jaminan Persalinan Tahun Anggaran2018

No	Uraian Kegiatan	Satuan (Rp)	Volume (Rp)	Total (Rp)
1	Biaya sewa RTK di Kabupaten	1 Unit (rumah berisi peralatan : tempat tidur, lemari, peralatan dapur komplit)	35.078.000	35.078.000
2	Jasa Pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan dan INA CBG	- Pemeriksaan Ibu hamil Risti/ANC (20 org x 4 kali kunjungan)	50.000	4.000.000
		- Persalinan Normal/INC (21 org)	700.000	14.700.000
		- Persalinan dengan penyulit (20 org)	800.000	16.000.000
		- Kunjungan Nifas dan Kunjungan Neonatus (20 org x 3 kl kunjungan)	25.000	1.500.000
		- Operasi (20 org)	6.472.800	129.456.000
		- Persalinan Normal (10 org)	2.220.500	22.205.000
		- Neonatal/BBL > 2499 gr dgn kongenital/infeksi perinatal ringan (10 org)	3.831.100	38.311.000
		- KB Pasca Salin/Pemasangan IUD/Implan (9 Orang)	100.000	900.000
3	Biaya rekening listrik RTK Kecamatan	12 bln x 1 RTK	250.000	3.000.000
4	Biaya rekening PDAM	12 bln x 4 RTK	70.000	840.000
5	Biaya jasa/honor penanggung jawab (petugas) RTK	1 org x 1 RTK x 12 bln	500.000	6. 000.000
6	Pengganti uang transportasi mengantar ibu hamil, ibu bersalin, ibu KB pasca salin, dan Bayi Baru Lahir / Neonatus dengan Risiko	- Daerah Sulit (31 orang X 1 Kl)	350.000	10.850.000
		- Daerah Biasa 175 X 48 jam X 2 kl)	7.000	87.360.000
7	Biaya Makan Minum untuk Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, KB Pasca Salin	- Nasi Ibu Hamil Ibu Bersalin, Ibu Nifas, KB Pasca Salin, BBL/Neonatus yang resiko RTK Kabupaten (130 pasien x 3 kl x 20 hr)	30.000	234.000.000

		- Snack Ibu Hamil Ibu Bersalin, Ibu Nifas, KB Pasca Salin, BBL/Neonatus yang resiko RTK Kabupaten (130 pasien x 3 kl x 20 hr)	8.000	41.600.000
		- Nasi pendamping Ibu Hamil Ibu Bersalin, Ibu Nifas, KB Pasca Salin, BBL/Neonatus yang resiko RTK Kabupaten (2 org x 130 pasien x 3 kl x 20 hr)	30.000	468.000.000
		- Snack pendamping Ibu Hamil Ibu Bersalin, Ibu Nifas, KB Pasca Salin, BBL/Neonatus yang resiko RTK Kabupaten (2 org x 130 pasien x 3 kl x 20 hr)	8.000	83.200.000
8	Sewa mobilitas / sarana Transportasi Rujukan (Laut dan kendaraan Roda Empat) 1. Transportasi Laut A. Pulau Teupah B. Simeulue barat-Sanggiran C. Pulau Sumat 2. Transportasi Roda Empat ibu hamil, ibu bersalin/ibu nifas/KB pasca salin, BBL/Neonatus yang resiko	 10 org x PP 21 org x pp 15 org x pp 40 org	 1.500.000 500.000 1.500.000 500.000	 15.000.000 10.500.000 22.500.000 20.000.000
9	Honorium PPTK , staf pengelolah teknis jampersal A. PPTK B. Staf Pengelola	 1 org x 12 bln 2 org x 12 bln	 600.000 487.500	 7.200.000 11.700.000
10	Penyediaan barang habis pakai (ATK)	- Kertas (8 Rim) - Tinta Epson (8 bh) - Post It (4 bh) - Balpoint Mitsubisi Boxi Unibal (5 bh) - Materai @6000 (5 lbr)	50.000 180.000 30.000 15.000 6.000	400.000 1.440.000 120.000 75.000 30.000
11	Belanja Foto Copy Pertanggungjawaban	4920 Lembar	250	1.230.000
12	Belanja Propaganda cetak Spanduk	2 lembar	350.000	700.000
13	Koordinasi dan konsultasi Jampersal A. SPPD	 1 kegiatan	 34.170.000	 34.170.000

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM